



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/ <sup>93</sup> /UN31.WR.2/KP/2022  
Lampiran : -  
Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  
(PPKM) dalam Penanganan *Corona Virus Disease*  
(*Covid-19*) di Lingkungan Universitas Terbuka

25 JAN 2022

Yth. 1. Para Kepala Unit di UT Pusat  
2. Para Kepala UPBJJ  
3. Para Pegawai UT

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tgl 25 Januari 2022 tentang Perpanjangan PPKM; memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja yang bersifat non esensial, esensial dan kritikal demi terpenuhinya layanan dasar mahasiswa dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan **WFO (Work From Office)** mulai tanggal 25 Januari – 31 Januari 2022 maka unit-unit kerja tertentu dapat menjalankan kedinasan di unit masing-masing dengan ketentuan:
  - a. Unit kerja bersifat non esensial **maksimal 50% WFO** dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut;
  - b. Unit kerja bersifat esensial (Keuangan, Kelulusan, Kemahasiswaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat **maksimal 75% WFO** dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut;
  - c. Unit kerja bersifat esensial yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional **maksimal 50% WFO** dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut;
  - d. Unit kerja bersifat kritikal diizinkan WFO namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
2. Untuk kantor UPBJJ-UT dimohon menyesuaikan dengan **Level PPKM** di daerah masing-masing/**Peraturan Daerah** setempat.
3. Selama BDR (Bekerja Dari Rumah) seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian atau produktivitas kerja pegawai selama BDR.
4. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.

5. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
6. Peraturan tentang BDR/BDK/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n Rektor  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan  
Umum



Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.  
NIP 197208242000121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Rektor
4. Para Wakil Rektor